



P U T U S A N
No. 2099 K/Pdt/ 2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Dr. AHSP SONDAKH, bertempat tinggal di Taman Ayu No. 520, Lippo Karawaci, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ny. SRI REDJEKI KUSNUN, S.H., Advokat berkantor pada kantor Advokat pengacara Sri Redjeqi Kusnun, Tatang Suganda & Rekan, Jalan Karet Pasar Baru Timur No. 39 Karet Tengsin, Jakarta Pusat 1220 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n :

PT. BANK LIPPO Tbk, dalam hal ini diwakili oleh ANTONIUS C.S NAPITUPULU DAN TJINDRASA,NG, berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 101, Gedung Menara Asia, Lippo Karawaci, Tangerang ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 1998 telah dibuatkan Surat Pengakuan Utang antara Penggugat dengan Tergugat No. 0175/RO-TGR/SPU/IV/98 dan utang Tergugat tersebut dimana Tergugat telah berutang/meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 81.771.920,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) , dengan jangka waktu pembayaran paling lama 84 (delapan puluh empat) bulan dengan cara pengembalian secara angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.776.670,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh ribu) dan dengan bunga 19,20% pertahun dan provisi sebesar 1% dan oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Utang No. 0175/RO-TGR/SPU/IV/98 tanggal 23 April 1998 tersebut haruslah dinyatakan sah dan berharga menurut hukum.

2. Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat telah digunakan oleh Tergugat untuk membeli rumah dengan luas bangunan 62,5 M2 terletak di Taman Ayu No. 520, Lippo Karawaci, Tangerang atas nama TERGUGAT.
3. Bahwa sejak mendapatkan pinjaman utang dari Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kepada Penggugat sekalipun Tergugat telah ditegur, ditagih, dan disomasi oleh Penggugat dan sampai dengan bulan Maret 2003 utang Tergugat tersebut sudah berjumlah Rp. 106.449.386,- (seratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Pokok	Rp. 60.230.197,-
Bunga	Rp. 43.326.803,-
Denda	Rp. 2.892.386,-+
Total	Rp. 106.449.386,-

4. Bahwa oleh karena itu Perbuatan Tergugat yang tidak membayar utangnya tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan Wanprestasi/ Cidera Janji .
5. Bahwa oleh karena Tergugat sudah melakukan perbuatan Wanprestasi/ Cidera Janji maka Penggugat dengan ini menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 106.449.386,- (seratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 8 (delapan) hari semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde verklaard*) berikut ganti rugi berupa bunga 18% setiap tahunnya dari jumlah utang terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tangerang sampai dengan utang dibayar lunas.
6. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa dan sia-sia dan telah adanya indikasi bahwa Tergugat mempunyai itikad yang tidak baik kepada Penggugat dan dengan berdasarkan ketentuan pasal 227 HIR/261 Rbg, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk berkenan kiranya meletakkan sita jaminan terhadap:

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2099 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Rumah dengan luas bangunan 62,5 M2 terletak di Jl. Taman Ayu No. 520 atas nama Dr. A.H.S.P. SONDAKH berdasarkan PPJB No.0801/PPJB-GGG/04/98 beserta seluruh barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak bergerak yang berada di dalam dan atau diatasnya “.

7. Bahwa di dalam mengajukan gugatan ini Penggugat mempunyai alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR/191 Rbg, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tangerang untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uit voerbaarheid bij vooraad*).
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR/192 Rbg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara .

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas rumah dan bangunan/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dari Penggugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Tangerang ;
3. Menyatakan menurut hukum Surat Pengakuan No.0175/RO-TGR/SPU/IV/98 tanggal 23 April 1998 tersebut adalah sah dan berharga menurut hukum ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 106.449.386,- (seratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) terhitung sampai dengan bulan Maret 2003 adalah merupakan perbuatan Wanprestasi / Cidera Janji ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 106.449.386,- (seratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 8 (delapan) hari semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*Inkracht van gewijsde verklaard*) ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2099 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga 18% per tahunnya dari jumlah hutang terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang hingga hutang dibayar lunas ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*Uit voerbaarheid bij vooraad*) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan Konvensi juga berlaku dalam gugatan Rekonvensi dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan ;
2. Bahwa benar pada tanggal 23 April 1998 Penggugat dalam Rekonvensi menandatangani Surat Pengakuan Utang No.0175/RO-TGR/SPU/IV/98 tanggal 23 April 1998 akan tetapi tidak ditandatangani secara bersama-sama dengan Kuasa Bank Lippo dan tidak mendapatkan Lampiran Asli ;
3. Bahwa jumlah utang yang diterima dari Tergugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 81.771.920 digunakan untuk melunasi pembelian rumah dari Group Perusahaan Tergugat dalam Rekonvensi sekaligus perusahaan tersebut adalah milik Tergugat dalam Rekonvensi yaitu PT. Grand Graha Gemilang yang terletak di Jalan Taman Ayu No. 520 Lippo Karawaci Tangerang dengan luas 62,5 M2 , sesuai yang tercantum dalam Surat Pengakuan Utang No. 0175/RO-TGR/SPU/IV/98 tanggal 23 April 1998 Pasal 6 ad.6.1 ;
4. Bahwa dalam realisasi penyerahan rumah tersebut Penggugat dalam Rekonvensi hanya menerima rumah dengan luas bangunan 54 M2 ;
5. Bahwa sesuai Pasal 8 ad. 8.6 Surat Pengakuan Utang tersebut di atas yang isinya : Surat Pengakuan Utang ini dibuat dan ditandatangani dengan mengindahkan pula ketentuan-ketentuan :
 - Bunga yang berlaku untuk 2 tahun pertama dan kemudian berlaku bunga umum ;
 - Tapi dalam realisasinya Tergugat dalam Rekonvensi mengharuskan Penggugat dalam Rekonvensi membayarkan sesuai daftar Rekening

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2099 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran secara tetap dan terus menerus angsuran sebesar Rp. 1.776.670 sampai dengan tanggal 18 Mei 2005 ;

6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang telah cedera janji/wanprestasi tidak mentaati Surat Pengakuan Utang tersebut dan bersama Group Perusahaan PT. Grand Graha Gemilang melakukan penggelapan hak yang seharusnya diterima Penggugat dalam Rekonvensi bangunan seluas 62,5 M2 , tapi yang diterima bangunan seluas 54 M2 ;
7. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi yang adalah perusahaan besar berskala internasional yang juga telah menerima Bantuan Likuidasi Bank Indonesia yang tujuannya juga untuk mensejahterakan rakyat ternyata mengadakan pencemaran nama baik melalui gugatan pada Penggugat dalam Rekonvensi sebagai abdi masyarakat dirugikan secara immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;
8. Bahwa untuk menjamin gugatan dan tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang meletakkan Sita Jaminan atas benda-benda harta kekayaan milik Tergugat dalam Rekonvensi baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak berupa : Sebidang tanah dan bangunan Gedung Menara Asia yang terletak di Jl. Diponegoro No.101 Lippo Karawaci Tangerang milik Tergugat dalam Rekonvensi ;
9. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti kuat dan autentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaarr Bij Voorraad) walaupun pihak Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan perlawanan (Verzet), Banding, Kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tangerang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara ini ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan melawan hukum dari Tergugat dalam Rekonvensi mengakibatkan kerugian immaterial Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2099 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar immaterial secara sekaligus seketika Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk tunduk dan takluk pada putusan ini ;
6. Menyatakan menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) sekalipun ada upaya hukum perlawanan (Verzet), Banding, dan Kasasi ;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

B. SUBSIDAIR :

Mohon Keadilan.

Atau :

Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 45/PDT.G/2004/PN.TNG. tanggal 14 Juli 2004 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum Surat Pengakuan Utang No. 0175/RO-TGR/SPU/IV/1998 adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp, 43.649.386,- (empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 18% pertahunnya dari jumlah hutang tersebut terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang sampai hutang dibayar lunas ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2099 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No.16/Pdt./2006/PT.Btn. tanggal 9 Mei 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Juli 2004 No.45/Pdt.G/2004/PN.Tng., sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum Surat Pengakuan Utang No. 0175/RO-TGR/SPU/IV/98 tanggal 23 April 1998 adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji / Wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 106.449.386,- (seratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 18% pertahunnya dari jumlah hutang tersebut terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang sampai hutang dibayar lunas ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

B. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima ;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juli 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 45/Pdt.G/2004/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2006 ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2099 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 16 Agustus 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa berdasarkan pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 30 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 :

Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena Judex Facti dengan pertimbangannya sepanjang mengenai besarnya hutang yang masih harus dibayar oleh Terbanding/semula Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi, halaman 3 sampai dengan halaman 4 putusan, tidak tepat dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena dengan telah diangsurnya sebagian hutang yang ada, maka jumlah pinjaman Pemohon Kasasi, semula Tergugat/Terbanding, yang ada tidak Rp. 106.449.386 (seratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) tetapi adalah sebesar Rp. 43.649.386 (empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sesudah dikurangi jumlah angsuran yang dibayarkan sebesar Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) (posita gugatan butir 3 tidak benar karena Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding telah mengangsur sejumlah Rp. 62.800.000,- (bukti T.3 s/d T.13).

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2099 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa demikian pula *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku karena bunga sebesar 18% pertahunnya tidak sesuai dengan bunga yang berlaku umum pada saat ini dimana bunga yang umum berlaku adalah 13 % (tiga belas persen) per tahun.
3. Bahwa *Judex Facti* juga salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, oleh karena berdasarkan surat pengakuan hutang Nomor :0175/RO-TGR/SPU/IV/98, tanggal 23 April 1998 pasal 6 (bukti P.1), dimana dalam pasal 6 tersebut dinyatakan : Pihak berhutang wajib untuk utang tersebut di atas memberikan agunan/jaminan yang disetujui oleh Bank yang terdiri dari :
 - T/B yang terletak di Jl. Taman Ayu No. 520, Lippo Karawaci, Tangerang, LB : 62,50 M² atas nama : Dr. A.H.S.P. Sondakh.
 - Jaminan pribadi dari : Willie P (suami debitur).

Sehubungan dengan butir 3 di atas, seharusnya penjamin pun juga ikut digugat di sini, demikian pula karena luas tanah/bangunan yang menjadi agunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tersebut bukti P.1 adalah tidak seluas 62,50 M², tetapi ternyata berdasarkan fakta di lapangan pada waktu pemeriksaan setempat luas bangunan dan tanah yang dibeli Pemohon Kasasi dari PT. Grandgraha Gemilang tanggal 23 April 1998 (bukti P.2) ternyata luasnya adalah 54 M², maka surat pengakuan utang seperti tersebut dalam bukti P.1 tersebut haruslah dinyatakan batal dan tidak sah karena mengandung cacat hukum.

Bandingkan : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 438 K/Pdt/1995, tentang wanprestasi terhadap perjanjian kredit dan (halaman 224 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI -1996)
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994 tentang Perjanjian Kredit - 01/120 perikatan perjanjian (halaman 98 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI -1996).

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, putusan Pengadilan Tinggi Banten tanggal 9 Mei 2006 No.16/Pdt/2006/PT.Btn jo Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.45/Pdt.G/2004/PN.TNG tanggal 14 Juli 2004 haruslah dibatalkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian yang berlaku, sehingga kurang cukup dalam pertimbangannya dan Mahkamah Agung dengan putusan yang baru mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2099 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Dr. AHSP SONDAKH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Dr. AHSP SONDAKH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 oleh I Made Tara, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2099 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djafni Djamal, SH., dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dulhusin, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Djafni Djamal, SH

ttd./ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA

K e t u a :

ttd./ I Made Tara, SH

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i Rp. 6.000.-

2. R e d a k s i Rp. 1.000.-

3. Administrasi kasasi ... Rp. 493.000.-

Jumlah Rp. 500.000.-

=====

Panitera Pengganti :

ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH
NIP. 040044809

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2099 K/Pdt/2006